

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pada Pasal 1 Ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (UU RI, 2009).

Penghindaran pajak sering dikaitkan dengan perencanaan pajak (*tax planning*), dimana keduanya sama-sama menggunakan cara yang legal untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan kewajiban pajak. Akan tetapi, perencanaan pajak tidak diperdebatkan mengenai keabsahannya, sedangkan penghindaran pajak merupakan sesuatu yang secara umum dianggap sebagai tindak yang tidak dapat diterima (Direktorat Jendral Pajak, 2014).

Pelaksanaan pemungutan pajak oleh pemerintah, tidaklah selalu mendapat sambutan baik dari perusahaan. Perusahaan berusaha untuk membayar serendah mungkin karena pajak akan mengurangi pendapatan

atau laba bersih, sedangkan bagi pemerintah menginginkan pajak setinggi mungkin guna untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah. Perbedaan kepentingan ini yang menyebabkan wajib pajak cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak, baik secara legal maupun ilegal. Perusahaan merupakan salah satu wajib pajak yang memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan pajak negara, perusahaan akan berusaha mengelola beban pajaknya seminimum mungkin agar memperoleh laba yang maksimal, usaha pengurangan pembayaran pajak secara legal disebut penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Darmawan dan Sukaharta, 2014).

Perencanaan pajak merupakan tindak penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya. Tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefisiensikan jumlah pajak yang akan ditransfer ke pemerintah, melalui apa yang disebut sebagai penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan bukan penyelundupan pajak (*tax evasion*) yang merupakan tindak pidana fiskal yang tidak akan ditoleransi. Penghindaran pajak adalah perbuatan legal yang masih dalam ruang lingkup perpajakan dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Penghindaran pajak adalah perbuatan yang bersifat mengurangi utang pajak dan bukan mengurangi kesanggupan atau kewajiban wajib pajak melunasi pajak-pajaknya (Zain, 2007).

*When firms use permanent tax avoidance strategies, they may avoid paying back the taxes if they are not sued by the tax authorities, but*

*otherwise they will pay high penalties and interest on the tax owed to the tax authorities*, pernyataan tersebut memiliki makna, bahwa perusahaan menggunakan strategi penghindaran pajak permanen, perusahaan mungkin kembali menghindari membayar pajak jika perusahaan tidak digugat oleh otoritas pajak, namun sebaliknya perusahaan akan membayar denda yang tinggi dan bunga atas pajak yang terhutang kepada otoritas pajak (Francis, dkk. 2017).

Fenomena penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia yaitu adanya penurunan rasio pajak selama empat tahun terakhir, yaitu pada tahun:

Penurunan Tax Ratio Rendah	2013	2014	2015	2016
	11,9%	11,4%	10,7%	10,3%

Pada tahun 2015, penurunan rasio pajak Indonesia berada di bawah negara-negara lain seperti, Malaysia pendapatan pajaknya mencapai 14,3%, Thailand 16,5%, dan Australia 22,2%. Hal tersebut membuktikan bahwa selama ini banyak wajib pajak yang melakukan penghindaran dalam membayar pajak (Menteri Keuangan Republik Indonesia, 2017).

Faktor yang mempengaruhi praktik penghindaran pajak adalah kepemilikan institusional. Kepemilikan Institusional merupakan lembaga yang memiliki kepentingan besar terhadap investasi yang dilakukan termasuk investasi saham. Sehingga institusi menyerahkan tanggung jawab kepada divisi tertentu untuk mengelola investasi perusahaan.

Keberadaan institusi yang memantau secara profesional perkembangan investasinya menyebabkan tingkat pengendalian terhadap tindakan manajemen sangat tinggi sehingga potensi dapat ditekan (Cahyono, dkk. 2016).

Penelitian terkait dengan pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak telah diuji oleh beberapa peneliti, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Cahyono, dkk. (2016) yang menemukan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak yang diprosikan dengan CETR (*Cash Effective Tax Rate*). Sedangkan penelitian menurut Dewi dan Jati (2014) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *tax avoidance* yang diprosikan dengan CETR (*Cash Effective Tax Rate*). Penelitian Saifudin dan Yunanda (2016) menunjukkan hasil bahwa kepemilikan institusional positif dan tidak signifikan terhadap penghindaran pajak yang diprosikan dengan CETR (*Cash Effective Tax Rate*). Sedangkan penelitian Mahulae, dkk. (2016) menunjukkan hasil berbeda yaitu bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Profitabilitas adalah suatu ukuran dalam persentase yang digunakan untuk menilai sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan laba. Profitabilitas dalam penelitian ini menggunakan *Return On Assets* (ROA), untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dengan menggunakan total aset yang dimiliki perusahaan setelah

disesuaikan dengan biaya-biaya untuk mendanai aset tersebut, *Return On Assets* (ROA) mengukur efektivitas keseluruhan dalam menghasilkan laba melalui aktiva yang tersedia, daya untuk menghasilkan laba dari modal yang di investasikan (Cahyono, dkk. 2016).

Terkait dengan pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak telah diuji oleh beberapa peneliti, yaitu penelitian Rinaldi dan Cheisviyanny (2015) menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance* yang diproksikan dengan CETR (*Cash Effective Tax Rate*). Berbeda dengan penelitian Maharani dan Suardana (2014) menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* yang diproksikan dengan CETR (*Cash Effective Tax Rate*). Sedangkan penelitian Cahyono, dkk. (2016) menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* yang diproksikan dengan CETR (*Cash Effective Tax Rate*).

Pembiayaan perusahaan terhadap hutang atau disebut *leverage* dapat dijadikan sebagai penilaian dalam perusahaan. Beban pajak penghasilan wajib pajak badan berkurang, ditimbulkan dari *leverage* yang mengakibatkan timbulnya pos biaya tambahan berupa bunga atau *interest* karena adanya penambahan utang ( Kurniasih dan Sari, 2013).

Terkait dengan *leverage* ada beberapa peneliti yang menguji pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak antara lain penelitian Cahyono, dkk. (2016) menunjukkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* yang diproksikan dengan CETR (*Cash*

*Effective Tax Rate*). Penelitian Saifudun dan Yunanda (2016) menunjukkan hasil yang sama bahwa *leverage* tidak berpengaruh positif terhadap pengindaran pajak yang diproksikan dengan CETR (*Cash Effective Tax Rate*). Berbeda dengan penelitian Kurniasih dan Sari (2013) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh signifikan simultan terhadap *tax avoidance* yang diproksikan dengan CETR (*Cash Effective Tax Rate*).

Ukuran perusahaan sebagai skala atau nilai yang dapat mengklasifikasikan suatu perusahaan kedalam kategori besar atau kecil dengan berbagai cara seperti total aktiva atau total aset perusahaan, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan dan jumlah penjualan. Tahap kemajuan perusahaan ditentukan berdasarkan total aktiva, semakin besar total aktiva menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek baik dalam jangka waktu yang relatif panjang (Cahyono, dkk. 2016).

Terkait dengan ukuran perusahaan ada beberapa peneliti yang menguji ukuran perusahaan antara lain yaitu penelitian dari Rinaldi dan Cheisvianny (2015) menemukan bahwa ukuran perusahaan signifikan negatif terhadap *tax avoidance* yang diproksikan dengan CETR (*Cash Effective Tax Rate*). Cahyono, dkk. (2016) menemukan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* yang diproksikan dengan CETR (*Cash Effective Tax Rate*). Penelitian oleh Dewi dan Jati (2014) menemukan hasil yang sama yaitu ukuran perusahaan tidak berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* yang diproksikan dengan CETR (*Cash Effective Tax Rate*). Berbeda dengan

penelitian dari Kurniasih dan Sari (2013) menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* yang diproksikan dengan CETR (*Cash Effective Tax Rate*).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Putri dan Putra (2017) yaitu menggunakan perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi dengan jumlah 34 perusahaan, dan penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur dengan jumlah 21 perusahaan. Alasan menggunakan perusahaan manufaktur yaitu perusahaan manufaktur menjadi salah satu perusahaan yang melakukan penghindaran pajak dan sering difokuskan dalam pemeriksaan Direktorat Jendral Pajak. Dan perusahaan manufaktur mewakili unsur yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan pesatnya perkembangan dunia industri dasar dan kimia, barang dan konsumsi serta aneka industri menimbulkan persaingan yang ketat diantara para pelaku usaha. Penelitian ini fokus pada empat variabel independen yang memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak yaitu kepemilikan institusional, profitabilitas, *leverage* dan ukuran perusahaan.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan sebelumnya, rumusan masalah yang menjadi objek penelitian ini adalah:

1. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap CETR (*Cash Effective Tax Rate*) sebagai proksi dari penghindaran pajak?

2. Apakah profitabilitas berpengaruh negatif terhadap CETR (*Cash Effective Tax Rate*) sebagai proksi dari penghindaran pajak?
3. Apakah *leverage* berpengaruh positif terhadap CETR (*Cash Effective Tax Rate*) sebagai proksi dari penghindaran pajak?
4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap CETR (*Cash Effective Tax Rate*) sebagai proksi dari penghindaran pajak?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan ini dilakukan dengan beberapa tujuan sebagai berikut :

- a. Untuk menganalisis kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap CETR (*Cash Effective Tax Rate*) sebagai proksi dari penghindaran pajak.
- b. Untuk menganalisis profitabilitas berpengaruh negatif terhadap CETR (*Cash Effective Tax Rate*) sebagai proksi dari penghindaran pajak.
- c. Untuk menganalisis *leverage* berpengaruh positif terhadap CETR (*Cash Effective Tax Rate*) sebagai proksi dari penghindaran pajak.
- d. Untuk menganalisis ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap CETR (*Cash Effective Tax Rate*) sebagai proksi dari penghindaran pajak.

### **2. Manfaat penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

**a. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Penelitian ini diharapkan dapat membantu peneliti selanjutnya, sebagai referensi dalam penelitian penghindaran pajak.

**b. Bagi Kalangan Akademik**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa bukti empiris mengenai penghindaran pajak yang diproksikan ke CETR (*Cash Effective Tax Rate*) sebagai variabel dependen dan variabel independen yaitu kepemilikan institusional, profitabilitas, *leverage* dan ukuran perusahaan.

**c. Bagi Peneliti**

Penelitian ini dapat menambah wawasan penulis karena penulis mendapatkan gambaran langsung mengenai kepemilikan institusional, profitabilitas, *leverage* dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak yang diproksikan kedalam CETR (*Cash Effective Tax Rate*).